



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dalam penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur demi terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Demikian laporan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi dan peningkatan kinerja aparatur di masa mendatang.

Kepala Dinas,

Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Gambaran Umum Dinas PPPA	I-2
1.3	Tugas dan Fungsi.....	I-4
1.4	Isu Strategis	I-38
1.5	Landasan Hukum.....	I-40
1.6	Inovasi Terbaru.....	I-42
1.7	Sistematika Penulisan.....	I-43
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis 2019-2024.....	II-1
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021.....	III-4
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2020)	III-6
3.4	Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan T.A. 2021.....	III-22
BAB IV	PENUTUP	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang***



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan OPD


1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung

Tabel 1.2 Daftar Pegawai

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan II	9	7	16
2.	Golongan III	14	29	43
3.	Golongan IV	8	4	12
4.	PTHL	5	1	6
Jumlah				77



Gambar 1.1 Struktur OPD



1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang



ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta Bidang Partisipasi Masyarakat;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsi;



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dipimpin oleh FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi





Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota;



- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas sebagai pendukung tugas teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Data Gender dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan dan asset, umum, dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan dan aset;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi; dan



- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hukum;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan;



- g. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- h. Mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

➤ **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pembinaan perbendaharaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
 - b. Menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan, dan pertanggungjawaban pengeluaran;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan akuntansi;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan dan aset untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional terkait keuangan dan aset.
 - g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;



- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan aset serta perbendaharaan;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Perencanaan**

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, pemantauan program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan serta merumuskan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan program;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan program;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program kegiatan;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, LPPD, dan Laporan Bulanan;
 - f. Melakukan dan menyiapkan laporan kegiatan terkait perencanaan;
 - g. Menghimpun dan menyusun RPJMD, RENSTRA, KUA, RKA, RKT, RENJA; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;
 - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum, dan Kualitas Keluarga;



- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Bidang Sospolkum dan Kualitas Keluarga; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum;
3. Seksi Kualitas Keluarga

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, dan Kualitas Keluarga.

➤ **Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi**

1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
2. Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;



- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Menyiapkan dan melakukan kegiatan promosi di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Menyiapkan data dan informasi pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum**

1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum.
2. Rincian tugas Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;



- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;
dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Kualitas Keluarga**

1. Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan ruang lingkup kualitas keluarga.
2. Rincian tugas Seksi Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas keluarga;



- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. Menyiapkan dan melakukan fasilitasi dan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- e. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan pelayanan dan pembinaan kualitas keluarga;
- f. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



D. BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

1. Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan ;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
 - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;



- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
3. Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bidang Tumbuh Kembang Anak membawahi :

1. Seksi Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
2. Seksi Perlindungan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi;
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak.

➤ **Seksi Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak**

1. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.
2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak, sebagai berikut :



- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. Menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak**

1. Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak.
2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak, sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;



- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan**

1. Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Tumbuh Kembang Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan.
2. Rincian tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;



- c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

1. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan terhadap pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga,



- ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- e. Melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;



- f. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat;
2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Ketenagakerjaan Dan TPPO
3. Seksi Perlindungan Anak

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.



➤ **Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat**

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak dari KDRT, Situasi Khusus dan Darurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari KDRT, Situasi Khusus dan Darurat.
2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Situasi Khusus dan Darurat sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan hak perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
 - c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
 - d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;
 - e. Menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat;



- f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT, Situasi Khusus dan Darurat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Rincian Tugas Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Menyiapkan data dan informasi korban kekerasan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak dalam ketenagakerjaan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Perlindungan Anak**

1. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup anak dalam situasi darurat, pornografi dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi perlindungan anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Anak
2. Rincian tugas Seksi Perlindungan Anak sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan



- dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - d. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - e. Menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - f. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



F. BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Data Gender dan Anak, Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Data dan Anak dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - f. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;



- h. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA);
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat membawahi :

1. Seksi Data dan Informasi Gender;
2. Seksi Partisipasi Masyarakat;
3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat.

➤ **Seksi Data dan Informasi Gender**

1. Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Data dan Informasi Gender.
2. Rincian tugas Seksi Data dan Informasi Gender sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data



- gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak, serta data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi data dan informasi gender;
 - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak, dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Partisipasi Masyarakat**

1. Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Rincian tugas Seksi Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
 - b. Menyiapkan forum koordinasi Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;



- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis Partisipasi Masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi Partisipasi Masyarakat;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis partisipasi masyarakat melalui lembaga profesi, dunia usaha, media dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis ruang lingkup Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Rincian tugas Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis melalui pengembangan desain program, pengelolaan, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- b. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Menyiapkan dan melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Menyiapkan bahan materi paparan di seksi komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan teknis komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. BIDANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi



- pelaksanaan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana membawahi :

- a. Seksi Bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Bidang Keluarga Berencana;
- c. Seksi Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

➤ **Seksi Pengendalian Penduduk**

1. Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk.
2. Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);



- b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasi;
- d. Menyiapkan laporan dan melaksanakan kegiatan seksi pengendalian penduduk; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Keluarga Berencana**

1. Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Rincian Tugas Seksi Keluarga Berencana sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR);
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi keluarga berencana.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat**

1. Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat.



2. Rincian tugas Seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan remaja serta lansia;
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan ekonomi keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat;
 - e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;



- d. Penampungan sementara;
 - e. Pelaksanaan mediasi;
 - f. Pelaksanaan pendampingan korban.
3. Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 5. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

➤ **Kepala UPTD**

1. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;



- b. Menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- f. Melaksanakan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

➤ **Sub Bagian Tata Usaha**

1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan asset, meliputi :
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
 - e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengaduan**

1. Seksi Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengaduan dan mempunyai tugas menerima pengaduan dan menyiapkan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :



- a. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. Melakukan pengelolaan kasus;
- d. Melindungi korban di penampungan sementara; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

➤ **Seksi Tindak Lanjut**

1. Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan dan menindaklanjuti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
 - a. Melaksanakan mediasi;
 - b. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Berikut adalah isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung :

1. Tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki.



- 2 Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan.
- 3 Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak.
- 4 Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- 5 Pemahaman eksekutif maupun legislative tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai suatu strategi pembangunan, yang mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang perlu untuk ditingkatkan
- 6 Kurangnya pemahaman dan komitmen para pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan Pembangunan PPPA
- 7 Kurangnya komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) terhadap Pembangunan PPPA
- 8 Belum Optimalnya produk hukum daerah sebagai tindak lanjut/implementasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang pembangunan PPPA
- 9 Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
- 10 masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA (3ends)
- 11 Masih Rendahnya Pemenuhan Hak-hak anak di Kab/kota
- 12 Masih terjadinya kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan
- 13 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana



1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.



1.6 Inovasi Terbaru

1. Pembuatan Baleho Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Pembuatan Video Pendek Tahun 2020
3. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
4. Pembangunan Ketahanan Keluarga
5. Advokasi, Monitoring, dan Evaluasi Aplikasi Aplikasi PUG dan Tim Penggerak PPRG (Driver)
6. Rapat Evaluasi KLA dalam rangka persiapan KLA Tahun 2021 berbasis Website, Bimbingan Teknis Informasi Layak Anak, Pembahasan Draft Pergub Pedoman Pembinaan, Pengembangan KLA Provinsi Lampung dan Rakor Rencana Aksi Daerah KLA
7. Penerimaan Pengaduan secara Langsung dan Online, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Tempat Penampungan Korban Kekerasan, Mediasi serta Rakor Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di UPTD PPA/P2TP2A
8. Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)



1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra 2019-2024

A. Visi dan Misi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera). Makna dari Visi tersebut bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

1. Kesetaraan gender dan keadilan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Strategi ditujukan kepada perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, untuk menuju kesetaraan gender dan selanjutnya terhadap perempuan belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebagai subyek pembangunan;
2. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi



kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.**
4. Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendukung pencapaian misi ke **Tiga “Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”** untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 sebanyak lima sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	a. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	0,80 %	2,82 %	3,00 %	3,10 %	3,20 %
		Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	b. Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	53,33 %	86,67 %	100%	100%	100 %
		Persentase Tersesainya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	c. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
2.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB).	Cakupan KB Aktif	a. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	15,9 %	66,88 %	67,29 %	67,71 %	68,2 4%



C. Indikator Kinerja Utama T.A. 2021

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: SK / 10 /V.08.2019 tanggal Januari 2019 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	4,59	162,77
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	86,67	100
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100
4	Cakupan KB Aktif	%	66,88	74,52	111,42



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun anggaran 2021. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	2,82%
2	Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	86,67%
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100 %
4	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	66,88%

No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.296.631.700	P-APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	388.145.000	P-APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.273.390.950	P-APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	416.100.400	P-APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	359.027.200	P-APBD



No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	494.532.000	P-APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	111.098.000	P-APBD
8	Program Pengendalian Penduduk	48.652.000	P-APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	61.302.000	P-APBD
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	176.086.000	P-APBD
	Jumlah	15.624.965.250	P-APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	Blue
2	Tinggi	$76 \leq 90$	Green
3	Sedang	$66 \leq 75$	Purple
4	Rendah	$51 \leq 65$	Yellow
5	Sangat Rendah	≤ 50	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator IKU Dinas PPPA 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator
Tujuan 1	Sasaran 1	1 Indikator
	Sasaran 2	1 Indikator
	Sasaran 3	1 Indikator
	Sasaran 4	1 Indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: SK /93/V.09/2022 tanggal 27 Januari 2019 dan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	4,66	165,25
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	86,67	100
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
4	Cakupan KB Aktif	%	66,88	74,52	111,42

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase anggaran responsif gender terhadap APBD, dengan capaian kinerja 165,25%, dan Cakupan KB aktif dengan capaian kinerja 111,42%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif.



3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024 (IKU PPK 2021)

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
A. Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD					
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	2,82	4,66	165,25
B. Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung					
2	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	86,67	86,67	100
C. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak					
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	%	100	100	100
D. Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)					
4	Cakupan KB Aktif	%	66,88	74,52	111,42



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Sangat Tinggi	100.00 %
2	Tinggi	0.00 %
3	Sedang	0.00 %
4	Rendah	0.00 %
5	Sangat Rendah	0.00 %

Capain sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Misi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 3	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD


Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	capaian
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	0,79	0,79	100	0,8	2,82	352,5	2,82	4,66	165,25	3,2	145,63

Target dari indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2021 adalah sebesar 2,82%, realisasi kinerja sebesar 4,66%, sehingga capaian mencapai 165,25%.

Grafik 1.
Perbandingan realisasi indikator Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD Tahun 2019 dan 2021





Gambar 3.1
Penyerahan Penghargaan APE 2020



Gambar 3.2
Penyerahan Penghargaan APE



Gambar 3.3
Piala APE 2020





Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Faktor Pendukung

1. Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terhadap Dinas PPPA Kabupaten/Kota dan OPD se-Provinsi Lampung, Rapat Pokja PUG, Rapat Tim Driver PUG, dan Penganugerahan Penghargaan Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama Tahun 2020

Faktor Penghambat

1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran responsif gender adalah belum optimalnya implementasi PUG pada perangkat daerah di Provinsi Lampung. Anggaran responsif gender yang mencapai 4,66% dari APBD Provinsi Lampung masih sangat kecil dibandingkan target nasional yang mencapai 75%. Hal ini dikarenakan anggaran responsif gender yang disusun oleh PD hanya 1 atau 2 kegiatan, belum untuk sebagian besar kegiatan sesuai tupoksi Dinas masing-masing. Serta belum semua PD di Provinsi Lampung memiliki data terpilah gender yang merupakan instrument penting dalam penyusunan anggaran responsif gender. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mendorong terlaksananya kesetaraan gender dalam sendi-sendi pembangunan masyarakat masih terus diperjuangkan. Lembaga pemerintah adalah motor penggerak paling penting dalam menentukan kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan tanpa diskriminasi, dan karenanya isu Kesetaraan Gender harus terus disuarakan.



Solusi

1. Mendorong Perangkat Daerah di Provinsi Lampung untuk menyusun GAB dan GBS sebagai satu kesatuan dari DPA di masing-masing PD, memasukkan isu-isu gender ke dalam Rencana Strategis masing-masing PD dan menuntut peran aktif dari Tim Focal Point perencana PD



Sasaran 2

Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung


Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	%	Target	%
1	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	%	40	46,67	116,68	53,33	46,67	87,52	86,67	86,67	100	100	86,67

Capaian Kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung pada tahun 2021 mencapai 86,67% (13 kab/kota).

Grafik 2.
Perbandingan realisasi indikator Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021





Gambar 3.4
Rapat koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan Rapat koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung Tahun 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan anak (KLA) Tahun 2021 sebagai upaya evaluasi secara berkala langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA sehingga mendukung percepatan Provinsi Lampung menjadi Provinsi Lampung Layak Anak (Provila) Tahun 2022, dalam acara ini juga dilaksanakan Desk perkembangan KLA se-Provinsi Lampung.

Gambar 3.5
Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2020





Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Kabupaten/Kota serta Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, di Mahan Agung, Sabtu (27/11).

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Lota Layak Anak.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya data dukung yang diperlukan dalam verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga mengurangi skor/nilai dalam penilaian kabupaten/kota layak anak di Provinsi Lampung.

Solusi

1. Melaksanakan Roadshow Kabupaten/Kota Layak Anak, pelatihan Konvensi Hak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak serta Evaluasi KLA berbasis Website.



Sasaran 3

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	%	Target	%
1.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan penangan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Target indikator kinerja Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2021 adalah 100%, realisasi kinerja adalah 100% kasus kekerasan terlayani, capaian kinerja 100%.

Grafik 3.
Perbandingan realisasi indikator Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif Tahun 2019-2021



Gambar 3.6
Pemeriksaan psikologi kasus pencabulan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Selasa 28 Desember 2021, melaksanakan pemeriksaan psikologi kasus pencabulan terhadap anak rujukan dari Polsek Bandar Lampung.

Gambar 3.7
Home visit korban kasus perbuatan cabul/persetubuhan terhadap anak dibawah umur



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Senin 20 Desember 2021, melakukan home visit ke rumah korban kasus perbuatan cabul/persetubuhan terhadap anak dibawah umur.



Kunjungan bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap korban, ayah korban dan kakak kandung korban yang akan memberikan kesaksian di persidangan dan diharapkan korban serta keluarga mengingat kembali tentang waktu, tempat, dan kronologis kejadian seperti yang diceritakan pada waktu BAP dikepolisian.

Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga PPA
2. Adanya komitmen untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan.

Faktor Penghambat

1. Masalah yang sering ditemukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru berasal dari sikap tertutup keluarga yang menganggap peristiwa yang menimpa korban sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyulitkan pendamping untuk melakukan penanganan terhadap korban dan mengarahkan keluarga untuk mengambil langkah tepat bagi penyelesaian kasus, keamanan korban, dan kelanjutan hidupnya
2. Terkait dengan data kasus, ditemukan kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ada beberapa kasus yang mendapat pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum hingga tuntas namun luput terekam dalam buku data. Ini terjadi karena UPTD PPA memerlukan dukungan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugas rutin melakukan input data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sistem informasi online untuk data kekerasan pada perempuan dan anak yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA RI
3. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada mitra korban tercatat dalam data sehingga persentase jenis pelayanan yang telah dilakukan tidak akurat, kurang dari yang sesungguhnya dilakukan



Solusi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan.
2. UPTD-PPA perlu menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pembaharuan data kasus secara berkala, juga untuk menjadi operator yang menginput data ke SIMFONI-PPA. Dengan demikian data kasus yang dihimpun di akhir tahun dapat disajikan sebagai data valid dan akuntabel



Sasaran 4

Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)


Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021			Capaian terhadap Target Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	realisasi	%	Target	%
1.	Cakupan KB Aktif		14,05	14,05	100	15,9	74,45	468,24	66,88	74,52	111,42	68,24	109,20

Target indikator kinerja Cakupan KB Aktif tahun 2021 adalah 66,88%, realisasi 74,52%, capaian kinerja adalah 111,42%.

Grafik 4.
Perbandingan realisasi indikator Cakupan KB Aktif Tahun 2019-2021



Gambar 3.8
Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa dan Pelajar (Remaja) Provinsi Lampung tahun 2021



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, melaksanakan "Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa dan Pelajar (Remaja) Provinsi Lampung tahun 2021" Bertempat di gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung. Tujuan dari sosialisasi antara lain :

- a. Memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang kependudukan dan upaya pemanfaatan bonus Demografi.
- b. Memberikan pemahaman tentang program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga.

Faktor Pendukung

1. Adanya upaya sosialisasi Program Kb kepada masyarakat
2. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan program KB

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai metode kontrasepsi
2. Kurangnya SDM tenaga penyuluh dan kualitas pelayanan yang belum maksimal

Solusi

1. Melakukan sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jenjang Mahasiswa dan Pelajar (Remaja).



3.4 Akuntabilitas Keuangan, Pagu dan Realisasi Keuangan T.A. 2021

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana APBD (Perubahan) sebesar Rp. 15.624.965.250,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Misi	Bidang Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatkan Kualitas SDM, dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas	PPPA	15.338.925.250	14.270.462.469	93,03
	DALDUK KB	286.040.000	270.909.900	94,71
Jumlah		15.624.965.250,-	14.541.372.369,-	93,06

Dengan realisasi anggaran yang dicapai (93,06%) dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan hasil yang sangat baik dan target pencapaiannya sangat baik.

Tabel 3.12
Perbandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan

No	IKU	Target IKU	Capaian IKU	Realisasi Keuangan (%)	Efektifitas dan efisien
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	2,82	165,25	92,46	178,73
2	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	86,67	100	98,98	101,03
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang mendapat layanan penanganan komprehensif	100	100	95,02	105,24
4	Cakupan KB Aktif (CPR)	66,88	111,42	94,71	117,64



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, persentase capaian indikator kinerja utama lebih besar dibandingkan persentase realisasi keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah efektif dan efisien menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan utama/indikator kinerja utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 165,25%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111,42%



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.624.965.250,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.541.372.369,- atau **93,06%**, dengan realisasi anggaran yang dicapai (93,06%) dapat di katakan bahwa hasil capaian anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan hasil yang sangat baik dan target pencapaiannya baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung.

Kepala Dinas,

Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19780419 199612 2 001